



PUTUSAN

Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Medan / 12 Mei 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D2, tempat kediaman di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Pemohon telah memberikan kuasa kepada Drs. Jalaluddin, S.H., M.H. dan Muhammad Idham Kholid Lubis, S.H., M.H. advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Bhayangkara No.437, Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Medan / 01 Agustus 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di d/a Rumah Bapak Malik Ibrahim Siregar Kota Binjai, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Termohon telah memberikan kuasa kepada Abdul Latip, S.Ag. dan Muhammad Syarifuddin SH advokat/kuasa hukum dan telah

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 22 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu, 17 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1440 Hijriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/37/II/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai tanggal 18 Februari 2019;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK(Ik) lahir di Tangerang, 21-11-2019 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Medan selama \pm 1 (satu) Minggu kemudian pindah ke Tangerang sampai tahun 2021 kemudian pindah ke Medan di Perumahan Padang Hijau selama \pm 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terakhir tinggal di Jalan Karya Wisata Medan sampai antara Pemohon dan Termohon pisah

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pada bulan Februari 2023, Termohon kembali kerumah orang tua Termohon dialamat Termohon tersebut di atas dan Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon;

4. Bahwa dalam hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai selama \pm 4 (empat) bulan, namun sejak bulan Agustus 2019, Pemohon dan Termohon mulai cekcok dan terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:

4.1. Termohon boros dalam keuangan rumah tangga yang diberikan Pemohon kepada Termohon yang setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tambahan per Minggu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat Pemohon masih bekerja;

4.2. Termohon cemburu kepada Pemohon ketika Pemohon pulang terlambat dari tempat kerjaan Pemohon;

4.3. Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon pada saat terjadi pertengkaran;

4.4. Termohon kurang dekat kepada orang tua dan keluarga Pemohon;

4.5. Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

5.-----

Bahwa pada bulan Agustus 2019, Termohon selalu saja kekurangan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yang mana uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon lebih dari cukup dan belum sampai satu bulan uang tersebut sudah habis dan Termohon meminta tambahan uang belanja lagi dan Pemohon menasehati Termohon supaya berhemat, Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon, atas sikap Termohon tersebut, Pemohon kesal dan terjadilah pertengkaran;

6.-----

Bahwa pada awal tahun 2021, saat itu Termohon melihat handphone Pemohon ada isi chat dari wanita yang bahasanya "apa kabar", Termohon cemburu kepada Pemohon, lalu Termohon mengatakan kepada Pemohon "siapa perempuan itu", lalu Pemohon menjelaskan kepada Termohon itu teman kerja Pemohon tidak ada hubungan apa-apa, Termohon tidak terima atas penjelasan Pemohon tersebut sehingga terjadilah pertengkaran;

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



7.-----

Bahwa pada awal tahun 2022, Pemohon baru pulang dari tempat kerja, tanpa alasan yang jelas dan muka marah sembari Termohon mengatakan kepada Pemohon “kok lama kali pulang kerja kemana saja”, Pemohon menjelaskan dikantor banyak kerjaan, Termohon tidak terima tas penjelasan Pemohon tersebut sehingga terjadilah pertengkaran dan sejak kejadian itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

8. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata kasar dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami sehingga menyakitkan hati serta merendahkan harga diri Pemohon selaku suami dan perceraianlah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2023, saat itu ibu kandung Pemohon mengajak Pemohon pergi ke Kota Binjai karena ada suatu urusan, Termohon juga mengetahui kepergian Pemohon dengan ibu kandung Pemohon, Termohon berpesan kepada Pemohon “*nanti belikan saya somay ditempat langganan saya*”, Pemohon membelikan somay ditempat lain dikarenakan tempat langganan somay Termohon tutup sesampainya Pemohon dirumah somay yang dibeli Pemohon, Termohon tidak mau menerima dan memakannya karena dibeli bukan ditempat langganan Termohon, atas sikap Termohon tersebut terjadilah pertengkaran, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi maka Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama kerumah ibu kandung Pemohon dialamat tersebut di atas dan beberapa hari kemudian Termohon dengan anak Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah dan Termohon saat ini tinggal dirumah orang tua Termohon dialamat tersebut di atas dan sejak kejadian itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah serta Pemohon dan Termohon sudah hidup sendiri-sendiri sampai saat ini;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat dikualifikasikan terhadap Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dengan Termohon untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* atas diri Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM.) tanggal 20 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan dari Pemohon kecuali yang telah diakui dengan tegas dalam perkara ini;
- Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Februari 2019 serta telah dikaruniai

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yang bernama ANAK dan anak Termohon dan Pemohon tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa adapun penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon mendengarkan omongan Pihak ketiga dalam hal ini adalah ibu kandung dari Pemohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon;

4. Bahwa selain itu penyebab terjadi pertengkaran karena Pemohon selalu berhubungan dengan mantan pacar Pemohon baik langsung maupun secara Whatsaap;

5. Bahwa memang benar Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp.7.000.000 (tujuh Juta Rupiah) per bulan namun itu bukan permintaan Termohon, akan tetapi nafkah tersebut diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kebutuhan Pemohon dan Termohon, dalil Pemohon adalah tidak benar dan harus di tolak;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Termohon dalam Kompensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi yang disingkat dengan Penggugat dr, dan Pemohon dalam Kompensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonsensi yang disingkat dengan Tergugat dr;

2. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat dr kemukakan didalam pokok perkara telah termasuk dalam dalil Rekonsensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi penulisannya;

3. Bahwa Penggugat dr dan Tergugat dr adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 pebruari 2019 serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, anak Penggugat dr dan Tergugat dr tersebut sampai saat ini diasuh oleh Penggugat dr;

4. Bahwa Tergugat dr adalah bekerja sebagai seorang pilot yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) per bulan;

5. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dr dengan Tergugat dr mohon majelis hakim yang mulia untuk menghukumkan kepada Tergugat dr agar membayar hak-hak Penggugat dr yaitu:

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang iddah selama 3 bulan, dimana setiap bulannya Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah), maka 3 bulan x Rp 7.000.000 = Rp 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
- b. Mut'ah. Berupa kalung emas london seberat 10 gram dan Cincin Emas London sebesar 15 gram;
- c. Uang kiswah sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- d. Uang maskan sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
6. Bahwa adapun anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang bernama ANAK.(lk) lahir tanggal 21 Nopember 2019, menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka hak asuh anak tersebut kepada ibu dalam hal ini adalah Penggugat dr;
7. Bahwa untuk menjamin kehidupan anak Penggugat dr dan Tergugat dr dalam hal makan, pendidikan dan kesehatan mohon majelis hakim yang mulia untuk menghukumkan kepada Tergugat dr untuk membayar nafkah anak Penggugat dr dan Tergugat dr sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat dr setiap bulan terhitung sejak puutusan ini sampai anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun;
8. Bahwa sejak bulan pebruari 2023 sampai saat ini Penggugat dr dan Tergugat dr telah berpisah rumah, dimana Penggugat dr adalah masih istri yang sah dari Tergugat dr, dan masih kewajiban Tergugat dr untuk menafkahi Penggugat dr, sejak bulan pebruari sampai sekarang bulan Desember atau selama 10 bulan telah berpisah rumah akan tetapi Tergugat dr hanya baru satu bulan memberikan nafkah kepada Penggugat dr yaitu pada bulan mei 2023, namun selama 9 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dr;
9. Bahwa kebiasaan nafkah yang diberikan oleh Tergugat dr kepada Penggugat dr setiap bulannya Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ditambah uang mingguan sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) atau Rp 2.000.000 setiap bulannya, maka Tergugat dr memberikan nafkah kepada Penggugat dr setiap bulannya sebesar $Rp\ 5.000.000 + Rp\ 2.000.000 = Rp$

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulan memberikan nafkah kepada Penggugat dr;

10. Bahwa oleh karena Tergugat dr tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dr selama 9 (Sembilan) bulan, maka mohon majelis Hakim yang Mulia untuk menghukumkan kepada Tergugat dr agar membayar nafkah masa lampau Penggugat dr sebesar 9 (sembilan) bulan x Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) = Rp 63.000.000 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);

11. Bahwa sebelum menikah Tergugat dr ada mengambil rumah seecara cicilan dan uang cicilan di bayar selama pernikahan antara Penggugat dr dan Tergugat dr sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya, dimana rumah tersebut telah dibalikan oleh Penggugat dr dan Tergugat dr kepada deploper dan deploper memberikan uang ganti sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan demikian uang tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dr dan Tergugat dr, akan tetapi uang sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dr, untuk itu mohon majelis Hakim untuk menghukumkan kepada tergugat dr agar menyerahkan setengah dari harta tersebut atau sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat dr;

12. Bahwa disamping itu selama pernikahan Penggugat dr dan Tergugat dr mempunyai hutang bersama kepada orang tua Tergugat dr sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan hutang tersebut hingga sampai saat ini belum di bayar oleh Tergugat dr, untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menghukumkan kepada Tergugat dr agar membayar setengah dari hutang tersebut, atau sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada orang tua Penggugat dr;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali diakui dengan tegas dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan rekonsensi Penggugat dr untuk seluruhnya;
 2. Menghukumkan kepada Tergugat dr untuk membayar hak-hak Penggugat dr selaku istri yang diceraikan yaitu:
 - a. Uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
 - b. Mut'ah berupa Kalung emas London seberat 10 gram dan Cincin Emas London seberat 15 gram;
 - c. Uang kiswah sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
 - d. Uang maskan sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
 3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK (lk) lahir tanggal 21 Nopember 2019 kepada Penggugat dr;
 4. menghukumkan kepada Tergugat dr untuk membayar nafkah anak Penggugat dr dan Tergugat dr kepada Penggugat dr sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan sampai anak-anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun;
 5. Menghukumkan kepada Tergugat dr untuk membayar nafkah masa lampau selama 9 bulan x Rp 7.000.000 setiap bulannya, sebesar Rp 63.000.000 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);
 6. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dr dan Tergugat dr sebsar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah);
 7. Menghukumkan kepada Tergugat dr untuk menyerahkan setengah dari harta tersebut diatas atau sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat dr;
 8. Menyatakan hutang bersama Penggugat dr dan Tergugat dr sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
 9. Menghukumkan kepada Tergugat dr untuk menyerahkan setengah hutang tersebut sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta rupiah) kepada Penggugat dr;
 10. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat dr;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2019 mulai cekcok dan terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan, Termohon boros dalam keuangan rumah tangga yang diberikan Pemohon kepada Termohon yang setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tambahan per Minggu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat Pemohon masih bekerja, Termohon cemburu kepada Pemohon ketika Pemohon pulang terlambat dari tempat kerja Pemohon, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon pada saat terjadi pertengkaran, Termohon kurang dekat kepada orang tua dan keluarga Pemohon, Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2023, saat itu ibu kandung Pemohon mengajak Pemohon pergi ke Kota Binjai karena ada suatu urusan, Termohon juga mengetahui kepergian Pemohon dengan ibu kandung Pemohon, Termohon berpesan kepada Pemohon "*nanti belikan saya somay ditempat langganan saya*", Pemohon membelikan somay ditempat lain dikarenakan tempat langganan somay Termohon tutup sesampainya Pemohon dirumah somay yang dibeli Pemohon, Termohon tidak mau menerima dan memakannya karena dibeli bukan ditempat langganan Termohon, atas sikap Termohon tersebut terjadilah pertengkaran, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi maka Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama kerumah ibu kandung Pemohon dialamat tersebut di atas dan beberapa hari kemudian Termohon dengan anak Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah dan Termohon saat ini tinggal dirumah orang tua Termohon dialamat tersebut di atas dan sejak kejadian itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah serta Pemohon dan Termohon sudah hidup sendiri-sendiri sampai saat ini;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon sebagaimana yang Termohon sampaikan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia pada sidang tanggal 6 Desember 2023, oleh karena itu cukup beralasan Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi, bahkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) hal ini juga sejalan dengan surah Al-Baqorah ayat 231 yang artinya "*Dan janganlah kalian rujuki mereka (para istri) untuk memberi kemudratan, karena dengan demikian berarti kalian menganiaya mereka, barang siapa berbuat demikian maka sungguh dia menzolimi dirinya sendiri*" sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan: "*Bahwa sepasang suami istri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama,*";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa segala apa-apa yang telah dimuat di dalam bagian konpensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam bagian rekonpensi ini;

Bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk yang mendalilkan saat Tergugat dr/Pemohon dk masih bekerja sebagai seorang pilot yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hal tersebut tidak benar, Tergugat dr/Pemohon dk mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Bahwa sejak bulan Januari 2023 Tergugat dr/Pemohon dk sudah tidak diberi gaji atau upah dan tidak diwajibkan untuk masuk bekerja sebagai seorang pilot dikarenakan hasil dari medical chek-up Badan Layanan Umum Balai

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Penerbangan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa LAKESPRI menyatakan Tergugat dr/Pemohon dk mengalami UNFIT (akan dibuktikan dipersidangan) sehingga sampai saat ini Tergugat dr/Pemohon dk masih dalam perawatan serta tidak bekerja lagi dan semua biaya hidup Tergugat dr/Pemohon dk ditanggung oleh ibu kandung Tergugat dr/Pemohon dk;

Bahwa Penggugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dr/Pemohon dk pisah rumah pada bulan Februari 2023, Tergugat dr/Pemohon dk kembali kerumah orang tua Tergugat dr/Pemohon dk dialamat dalam permohonan talak Pemohon dk/Tergugat dr sedangkan Penggugat dr/Termohon dk kembali kerumah orang tua Penggugat dr/Termohon dialamat sesuai didalam permohonan talak Pemohon dr/Tergugat dk;

Bahwa Penggugat dr/Termohon dk sudah tahu Tergugat dr/Pemohon dk sudah tidak bekerja lagi sebagai seorang pilot, sedangkan tuntutan Penggugat dr/Termohon dk meminta nafkah lampau selama 9 (sembilan) bulan X Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) = Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), Tergugat dr/Pemohon dk tidak sanggup untuk membayarnya dikarenakan Tergugat dr/Pemohon dk tidak bekerja sedangkan biaya hidup saat ini ditanggung oleh ibu kandung Tergugat dr/Pemohon dk dan apalagi Tergugat dr/Pemohon dk masih dalam menjalani perobatan sehingga Tergugat dr/Pemohon dk tidak bisa menentukan nominal tentang kesanggupan Tergugat dr/Pemohon dk terhadap nafkah lampau tersebut, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim tuntutan tersebut diatas untuk ditolak;

Bahwa tuntutan Penggugat dr/Termohon dk kepada Tergugat dr/Pemohon dk tentang hak-hak Penggugat dr/Termohon dk yang diceraikan oleh Tergugat dr/Pemohon dk yaitu:

- a. Uang *iddah* selama 3 bulan X Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Mut'ah* berupa kalung emas London seberat 10 gram dan cincin emas London seberat 15 gram;
- c. Uang *kiswah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- d. Uang *maskan* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat dr/Termohon dk di atas Tergugat dr/Pemohon dk tidak sanggup memberikannya dikarenakan Tergugat dr/Pemohon dk tidak bekerja lagi sebagai seorang pilot dan tidak mempunyai penghasilan dan hasil dari medical chek-up Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa LAKESPRa menyatakan Tergugat dr/Pemohon dk mengalami UNFIT, semua uang simpanan selama bekerja telah habis dipergunakan bersama pada saat Tergugat dr/Pemohon dk dan Penggugat dr/Termohon dk tinggal bersama dan setelah Tergugat dr/Pemohon dk tidak bekerja dan mencoba mencari pekerjaan lain tidak satupun yang mau menerima sampai saat ini, semua biaya hidup Tergugat dr/Pemohon dk ditanggung oleh ibu kandung Tergugat dr/Pemohon dk sehingga Tergugat dr/Pemohon dk tidak bisa menentukan nominal tentang kesanggupan Tergugat dr/Pemohon dk terhadap tuntutan tersebut di atas, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim tuntutan tersebut diatas untuk ditolak;

Bahwa tuntutan Penggugat dr/Termohon dk tentang hak asuh atas 1 (satu) orang anak Penggugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dr/Pemohon dk, Tergugat dr/Pemohon dk tidak keberatan dan Tergugat dr/Pemohon dk tidak dilarang untuk menjenguk, melihat dan membawa anak tersebut sewaktu-waktu apabila dibutuhkan Tergugat dr/Pemohon dk untuk mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anak, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7 butir (a) berbunyi "*setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*", juncto Pasal 14 Ayat (1) berbunyi "*setiap anak berhak diasuh oleh orang*

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”, ayat (2) berbunyi “anak tetap berhak a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. mendapatkan pengasuh, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan d. memperoleh hak anak lainnya;

Bahwa tuntutan Penggugat dr/Termohon dk tentang biaya hidup (nafkah) 1 (satu) orang anak Tergugat dr/Pemohon dk dengan Penggugat dr/Termohon dk sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya kepada Tergugat dr/Pemohon dk, Tergugat dr/Pemohon dk tidak sanggup, dikarenakan Tergugat dr/Pemohon dk tidak bekerja, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk sebelum menikah dengan Penggugat dr/Termohon dk ada mengambil rumah dengan DP sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang pribadi Tergugat dr/Pemohon dk, 1 (satu) tahun berjalan dengan cicilan perbulannya Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tahun ke 2 (dua) Tergugat dr/Pemohon dk tidak sanggup untuk membayar cicilan sehingga Tergugat dr/Pemohon dk mengembalikan ke pihak deplover dan pihak deplover memberikan uang sisa DP sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang sisa DP sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah digunakan bersama Tergugat dr/Pemohon dk dengan Penggugat dr/Termohon dk untuk biaya hidup dengan demikian tuntutan

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dr/Termohon dk tersebut tidak benar dan harus dibuktikan dipersidang tentang hal tersebut, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak tuntutan Penggugat dr/Termohon dk tersebut;

Bahwa tidak benar Penggugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dr/Pemohon dk mempunyai utang bersama kepada orang tua Penggugat dr/Termohon dk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan dalil Penggugat dr/Termohon dk tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dimana Penggugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dr/Pemohon dk berutang kepada orang tua Tergugat dr/Pemohon dk kemudian menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayar kepada orang tua Penggugat dr/Termohon dk, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak tuntutan Penggugat dr/Termohon dk tersebut;

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* atas diri Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk seluruhnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- A. Bukti Surat.

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Nomor 109/37/II/2019 tanggal 17 Februari 2019, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Status Kesehatan atas nama PEMOHON, Nomor 44006/0237/HATPEN-2022, tanggal 04 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Denial Medical Fitness atas nama PEMOHON, Nomor Med/03/7/VIII/Hatpen-2022, tanggal 04 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Aviation Medical Center, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan dokter yang menyatakan Pemohon mengalami sakit campuran cemas dan depresi tertanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh dr. Dahlia R. Turangan, M.Ked (KJ), Sp.K.J, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal dengan saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 2019 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon terlalu curiga dan cemburu jika Pemohon lama pulang kerja, Termohon merasa kurang dan tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, dan Termohon tidak menghormati saksi selaku orang tua Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Medan Johor merupakan rumah kontrakan, dan Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah anak mereka dalam keadaan sehat dan baik, namun setelah Pemohon dan Termohon berpisah saksi tidak mengetahui kondisi anak tersebut;
- Bahwa Termohon bagus dalam merawat anak tapi Termohon kurang dekat dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah dihalangi Termohon untuk melihat anak, seperti tidak diberi izin oleh Termohon untuk Pemohon video call dengan anaknya;

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai pilot, namun sejak tahun 2022 hingga saat ini Pemohon sudah tidak bekerja, hal itu disebabkan Pemohon mendapatkan surat tidak layak terbang dari dokter maskapai tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon mengalami sakit kejiwaan dan hingga saat ini dalam masa pengobatan Psikiater dengan kunjungan satu bulan satu kali dan saksi yang membawa Pemohon pergi berobat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon mengidap penyakit kejiwaan;
- Bahwa tidak ada surat lain yang menjelaskan mengenai kondisi Pemohon saat ini, yang ada hanya resep dokter;
- Bahwa tidak ada surat pemberhentian Pemohon dari maskapai, namun yang saksi ketahui Pemohon sudah tidak mendapatkan gaji;
- Bahwa Pemohon sudah tidak memiliki penghasilan, untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon bergantung kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak bekerja, namun biaya kebutuhan sehari-hari didapat dari nafkah pensiunan suami sebagai pegawai BUMN;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah saksi pernah menyuruh Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon sebanyak 2 kali, yang pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa 2 (dua) tahun sebelum menikah Pemohon memiliki mobil dan rumah di Tangerang, namun setelah menikah rumah dan mobil tersebut sudah tidak ada, dan saksi tidak mengetahui kemana rumah dan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya lahiran Termohon dari siapa;

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Prgawai Negeri Sipil (PNS), alamat Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Abang Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 2021 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon bekerja di perusahaan maskapai, Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Medan Johor merupakan rumah kontrakan, dan Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi 2 kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak saat ini;
- Bahwa Pemohon pernah dihalangi Termohon untuk bertemu dengan anak;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai pilot, namun hingga saat ini Pemohon sudah tidak bekerja, hal itu disebabkan Pemohon

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat tidak layak terbang dari dokter maskapai tempat Pemohon bekerja;

- Bahwa tidak ada perubahan Pemohon setelah di nyatakan tidak layak terbang oleh dokter kejiwaan, kalau diajak mengobrol masih seperti biasa;
- Bahwa pemberhentian Pemohon hanya dilepas begitu saja, tanpa uang pensiun atau pesangon dari maskapai;
- Bahwa Pemohon sudah tidak memiliki penghasilan, untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon bergantung kepada ibu Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon tidak bekerja, namun biaya kebutuhan sehari-hari didapat dari nafkah pensiunan ayah Pemohon sebagai pegawai BUMN;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah apakah Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon memiliki mobil dan rumah di Tangerang yang di kredit, dan pada saat covid orang tua Pemohon yang membayar kredit tersebut, namun setelah menikah rumah dan mobil tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa rumah di Tangerang telah dikembalikan kepada developer karena Pemohon tidak mampu bayar, dan uang hasil penjualan tersebut dinikmati bersama oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang Nomor 3603-LU-17122019-0025 tertanggal 18 Desember 2019, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda T.1;

2. Fotokopi rekening koran atas nama Malik Ibrahim Siregar, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata bunyinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda T.2;

3. Print out dari screenshot aplikasi whatsapp yang menerangkan ibu Pemohon memprovokasi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), namun tidak dapat divalidasi kebenarannya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda T.3;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain yang saksi ketahui dari chat-chatannya Pemohon dengan wanita tersebut selain itu perselisihan Pemohon dan Termohon juga disebabkan ibu Pemohon yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar lewat telepon kalau Ibu Pemohon menghina Termohon dengan sebutan binatang;

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan oleh Termohon, Termohon sering disidang oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023, dimana Pemohon pergi terlebih dahulu meninggalkan rumah sewa kembali kerumah orangtuanya lalu diikuti Termohon yang kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam kondisi sehat;
- Bahwa termohon sayang kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pemohon kasar kepada anak bahkan Pemohon pernah marah kepada anak dengan melempar gunting;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah mengirim satu kali nafkah sebesar 3 juta rupiah;
- Bahwa sewaktu rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis Pemohon selalu memberi nafkah 7 juta perbulan kepada Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon ada memiliki hutang sebesar 50 juta kepada suami saksi dengan mentransfer 5 kali sebesar masing-masing 10 juta kepada Pemohon untuk kebutuhan lahiran Termohon;
- Bahwa yang mentransfer uang 50 juta itu adalah suami saksi;
- Bahwa biaya lahiran Termohon tidak ada di tanggung perusahaan karena Termohon belum terdaftar sebagai istri Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon ada membeli rumah di Tangerang lalu karena tidak mampu bayar maka Pemohon mengembalikan kepada developer dengan diberikan uang penggantian, namun saksi tidak mengetahui besaran uang penggantian tersebut;

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Termohon, uang penggantian hasil pengembalian rumah tersebut dibelikan Pemohon emas untuk ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2019 sedangkan anak Pemohon dan Termohon lahir pada bulan November 2019, dan rumah tersebut diserahkan kepada developer setelah anak lahir, namun saksi tidak mengetahui berapa besar cicilan perbulan yang dibayarkan Pemohon kepada developer sebelum Pemohon dinyatakan tidak mampu bayar dan rumah tersebut dikembalikan;
- Bahwa Pemohon masih bekerja sebagai pilot hingga tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji Pemohon sebesar 30 juta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon ada menderita penyakit depresi yang saksi ketahui Pemohon sehat-sehat saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang Pemohon masih bekerja atau tidak;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun orang tua Pemohon tidak mau mendamaikan anak;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat BINJAI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut, di bawah sumpahnya:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar hal ini disebabkan ibu Pemohon yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa berdasarkan pengakuan oleh Termohon, Termohon disidang oleh keluarga Pemohon sebanyak 2 hingga 3 kali, namun saksi tidak mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon hingga Termohon sering di sidang;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023, dimana Pemohon pergi terlebih dahulu meninggalkan rumah sewa dengan kembali kerumah orangtuanya lalu diikuti Termohon yang kembali ke rumah ibu Termohon;
- Bahwa tidak pernah Pemohon mengajak Termohon untuk kembali bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya berdasarkan pengakuan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam kondisi sehat;
- Bahwa termohon sayang kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pemohon kasar kepada anak bahkan Pemohon pernah marah kepada anak dengan melempar rokok dan gunting;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah mengirim satu kali nafkah sebesar 3 juta rupiah;
- Bahwa sewaktu rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis Pemohon selalu memberi nafkah 7 juta perbulan kepada Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon ada memiliki hutang sebesar 50 juta kepada ayah Termohon dengan mentransfer 5 kali sebesar masing-masing 10 juta kepada Pemohon untuk kebutuhan lahiran Termohon;

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hutang Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Termohon dan saksi I Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah biaya lahiran ditanggung perusahaan atau tidak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada memiliki harta bersama berupa rumah di Tangerang lalu karena tidak mampu bayar maka Pemohon mengembalikan kepada developer dengan diberikan uang penggantian, namun saksi tidak mengetahui besaran uang penggantian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut diperoleh sebelum atau sesudah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran cicilan perbulan untuk membayar rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang penggantian hasil pengembalian rumah tersebut diperuntukkan kemana;
- Bahwa Pemohon masih bekerja sebagai pilot hingga tahun 2023, namun saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Pemohon menjadi pilot;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji Pemohon sebesar 18 juta diluar tunjangan yang lain, seperti tunjangan untuk sekali terbang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa cerai talak merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa permohonan Pemohon telah diajukan ditempat tinggal Isteri, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami istri yang sah dan telah dibuktikan dengan bukti **(P.1)**, oleh karena itu Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri, sehingga Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan secara elektronik sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama Drs. Jalaluddin, S.H., M.H. dan Muhammad Idham Kholid Lubis, S.H., M.H. serta Termohon memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama Abdul Latip, S.Ag. dan Muhammad Syarifuddin SH selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, lalu Hakim memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus dan persyaratan Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon Hakim berkesimpulan mengenai surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Hukum telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon berhak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini, sebagaimana maksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak merupakan sengketa perdata dan menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yaitu *Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM.* untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Termohon boros dalam keuangan rumah tangga yang diberikan Pemohon kepada Termohon yang setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tambahan per Minggu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat Pemohon masih bekerja, Termohon cemburu kepada Pemohon ketika Pemohon pulang terlambat dari tempat kerja Pemohon, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon pada saat terjadi pertengkaran, dan Termohon

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dekat kepada orang tua dan keluarga Pemohon, serta Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi, yang mana perselisihan tersebut semakin memuncak sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023, oleh karenanya secara formil permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan dalil *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam posita permohonan maka yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan adalah apakah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 yang diajukan Pemohon, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan akta otentik yang telah dimaterai serta dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah;

Menimbang, bahwa P.2 s/d P.4 merupakan akta otentik yang telah dimaterai serta dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon mendapat surat tidak layak terbang pada bulan Agustus 2022 dan pada saat ini menjalani terapi akibat dari gangguan cemas dan depresi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya sebagaimana dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kesaksian para saksi, maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan terkait syarat formil dan materiil dari alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg, saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya saksi I Pemohon menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dari tahun 2019 sudah tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon terlalu cemburu, boros, selalu kurang dengan nafkah yang diberikan serta tidak hormat kepada ibu Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023. Saksi II Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2021 yang disebabkan oleh Termohon terlalu cemburu dan boros, sehingga awal tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangan yang diberikan saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan saling berkesesuaian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu, keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya Termohon telah mengajukan alat bukti T.1 s/d T.3 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.3 yang diajukan Termohon, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh Termohon merupakan akta kelahiran anak yang bernama ANAK dengan demikian maka secara hukum harus dinyatakan terbukti anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa hasil cetak rekening koran atas nama Malik Ibrahim Siregar, yang bunyi isinya sama dengan aslinya, merupakan surat biasa yang memiliki nilai bukti permulaan, sehingga untuk bukti tersebut hanya dapat diterima apabila dikuatkan dengan bukti lainnya, mengenai alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 yaitu bukti-bukti bersumber dari media elektronik, harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: "*Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik*

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Termohon tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil tidak memenuhi kriteria alat bukti dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya sebagaimana dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kesaksian para saksi, maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan terkait syarat formil dan materiil dari alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg, saksi yang diajukan oleh Termohon sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, saksi-

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Termohon menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain dan ibu Pemohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Februari 2023. Sedang saksi II Termohon menyatakan sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan ibu Pemohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, keterangan yang diberikan saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan saling berkesesuaian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu, keterangan saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan kurangnya rasa percaya kepada masing-masing pasangan, padahal rumah tangga hanya dapat dibangun apabila komunikasi dan rasa percaya antara pasangan terjalin dengan baik, sehingga oleh karena itu Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2023;

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

serta tujuan perkawinan sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu membentuk mahlilgai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat/ kemadhorotan antara keduanya yang terbaik adalah diceraikan perkawinannya. hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selain telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, Majelis Hakim di tiap persidangan telah maksimal

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dan telah pula dibantu oleh hakim mediator, namun Pemohon dan Termohon tidak dapat diupayakan lagi membina kembali rumah tangganya, maka keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah berkeyakinan permohonan Pemohon di persidangan dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Binjai setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, dan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat berupa tuntutan sebagai berikut:

1. Menghukumkan kepada Tergugat dr untuk membayar hak-hak Penggugat dr selaku istri yang diceraikan yaitu:
 - 1.1 Uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
 - 1.2 Mut'ah berupa Kalung emas London seberat 10 gram dan Cincin Emas London seberat 15 gram;
 - 1.3 Uang kiswah sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4 Uang maskan sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK(Ik) lahir tanggal 21 Nopember 2019 kepada Penggugat dr;
3. Menghukumkan kepada Tergugat dr untuk membayar nafkah anak Penggugat dr dan Tergugat dr kepada Penggugat dr sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan sampai anak-anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun;
4. Menghukumkan kepada Tergugat dr untuk membayar nafkah masa lampau selama 9 bulan x Rp 7.000.000 setiap bulannya, sebesar Rp 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah);
5. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dr dan Tergugat dr sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
6. Menghukumkan kepada Tergugat dr untuk menyerahkan setengah dari harta tersebut diatas atau sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat dr;
7. Menyatakan hutang bersama Penggugat dr dan Tergugat dr sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
8. Menghukumkan kepada Tergugat dr untuk menyerahkan setengah hutang tersebut sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dr;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak semua tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua pihak berperkara untuk memusyawarahkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dipertimbangkan;

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Maskan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat yang lain, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai tuntutan Maskan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa maskan merupakan kewajiban yang diberikan suami meliputi rumah tinggal untuk istri setelah mereka bercerai sebagaimana dibunyikan dalam KHI pasal 149 huruf (b) "*memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mendapati bahwa Penggugat Rekonvensi sejak berpisah dan hingga saat ini masih tinggal dengan ibu kandung Penggugat Rekonvensi, yang dalam artian Majelis Hakim menilai tidak ada biaya yang diperlukan Penggugat untuk memberikan uang rumah sewa kepada ibu kandung Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga mengenai tuntutan maskan yang diminta Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan Majelis Hakim nyatakan ditolak;

Iddah dan Kiswah

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah dan kiswah yang pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai isteri yang diceraikan termasuk isteri yang berbuat nusyuz atau tidak, hal ini berkaitan dengan apakah seorang isteri yang diceraikan tersebut layak mendapatkan nafkah iddah dan kiswah ataukah tidak;

Menimbang, bahwa seorang isteri dipandang telah nusyuz apabila isteri enggan melayani suaminya untuk tidur bersama atau keluar rumah tanpa seizin suaminya, sebagaimana dalil kitab "*Almughni ibnu qodamah*" Juz IV hal. 295 yang berbunyi "*Annusyuzu mataa imtana'atmin firoosyihi au khorajat min manzilihi bighairi idznihi*";

Menimbang, bahwa batasan pengertian nusyuz dalam kitab tersebut diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam dapat disimpulkan bahwa seorang isteri disebut nusyuz apabila ia telah mengabaikan kewajiban utama sebagai isteri yang merupakan hak dari suaminya sehingga mengakibatkan seorang isteri tidak dapat berbakti lahir dan batin kepada suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Penggugat adalah istri yang berbuat nusyuz, bahkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang isteri yang berbuat nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan kishwah yang lebih lanjut akan dipertimbangkan yang disesuaikan dengan pendapatan Tergugat dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Tergugat merupakan akta otentik, dan Majelis Hakim meyakini Tergugat tidak layak terbang pada bulan nove 2022, namun Majelis Hakim tidak cukup yakin apakah sejak saat itu hingga tahun 2023 Tergugat masih bekerja atau tidak sebagai pilot. Bahwa bukti P.4 yang diajukan Tergugat dinyatakan jika Tergugat mengalami gangguan campuran cemas dan depresi, namun tidak disebutkan sejak kapan Tergugat menderita gangguan tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi sejak akhir tahun 2022 sudah tidak bekerja sebagai pilot karena mengalami campuran depresi dan cemas serta masih menjalani pengobatan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa disisi lain mengenai pekerjaan Tergugat Majelis Hakim telah mendengar keterangan pula saksi-saksi Penggugat, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui kapan terakhir kali melihat atau mendengar Tergugat bekerja sebagai pilot atau kapan terakhir kali Tergugat menerbangkan pesawat sedangkan bukti tertulis Penggugat mengenai hal ini tidak ada;

Menimbang, bahwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim meyakini Tergugat sudah tidak bekerja sebagai pilot karena mengalami gangguan

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depresi dan cemas, namun meskipun demikian mengingat usia Tergugat yang masih muda dan kemungkinan untuk bekerja masih terbuka lebar, disamping itu pula Penggugat masih merupakan istri Tergugat yang dalam hal ini baik secara agama maupun negara mendapatkan hak-hak akibat diceraikan oleh Tergugat maka Majelis Hakim menilai Tergugat mampu memberikan nafkah iddah dan kiswah kepada Penggugat dengan menetapkan nilai minimum untuk kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak mampu memberikan nafkah tersebut kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat demi rasa keadilan dan untuk menjamin hak-hak perempuan akibat cerai maka Majelis Hakim menilai Tergugat mampu untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.750.000,- x 3 bulan sehingga menjadi Rp.2.250.000 dan kiswah sebesar Rp.500.000,-;

Mut'ah

Menimbang, bahwa selain menuntut nafkah selama masa iddah dan kiswah, Penggugat dalam gugatannya juga menuntut mut'ah berupa kalung emas london seberat 10 gram dan cincin emas London seberat 15 gram dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak sanggup memberikan mut'ah tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa mut'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya. Di samping merupakan kewajiban syariat, mut'ah juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya. Majelis memandang bahwa tidak adil jika permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi dikabulkan sementara hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan tidak dipenuhi, hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang menyatakan:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik";

juga Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 241 yang artinya berbunyi *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa jika mut'ah dibebankan sesuai dengan permintaan Penggugat, tentu hal tersebut akan memberatkan Tergugat, dikarenakan Tergugat yang saat ini tidak bekerja, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat mengingat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung kurang lebih 5 tahun, Majelis Hakim memandang mampu bagi Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah lampau sejumlah Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) selama 9 bulan dan dalam jawabannya Tergugat menolak tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Tergugat yang menyatakan Tergugat pernah memberikan 2 kali nafkah sebesar 2 juta dan 3 juta, namun berdasarkan jawaban Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang diakui cuma satu kali pemberian nafkah, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajib memberikan nafkah yang terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Terkait hak-hak istri yang wajib ditanggung suami, dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya itu suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri;

Menimbang, bahwa kewajiban dan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya tetap melekat dan tidak dapat digugurkan, sekalipun seorang suami harus meninggalkan istri untuk beberapa waktu

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan beribadah kewajiban itu tidak gugur, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri ini juga tidak gugur meskipun istri adalah seorang yang kaya, dengan kata lain, sebagaimana Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *"setiap orang—dalam hal ini suami—dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait gugatan rekonsensi di atas, di mana telah terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi sudah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dalam kurun waktu 9 bulan, maka gugatan Penggugat Rekonsensi terkait nafkah lampau harus dikabulkan, meskipun demikian demi rasa keadilan dan kemaslahatan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, maka nafkah selama masa lampau tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi serta kelayakan minimum hidup Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan patut dan telah memenuhi kelayakan untuk menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah lampau sejumlah Rp.750.000,- tiap bulannya selama 9 bulan maka Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan terhadap isteri yang diceraikan, agar isteri tidak kesulitan untuk memperoleh apa yang menjadi hak-haknya setelah perceraian maka nafkah iddah, kiswah, mut'ah, dan nafkah lampau tersebut harus dibayar tunai dan secara langsung sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonsensi menuntut hak asuh terhadap seorang anak bernama: ANAK(Ik) lahir tanggal 21 November 2019, agar diberikan kepada Penggugat Rekonsensi, karena anak tersebut masih dibawah umur;

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan hak asuh anak ini lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak bernama: ANAK(Ik) lahir tanggal 21 November 2019 dikabulkan dan ditetapkan kepada Penggugat dengan tetap memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu muka dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 diatur apabila Penggugat tidak memberikan hak akses Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal ini dapat menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk seorang anak bernama: ANAK(Ik) lahir tanggal 21 November 2019, sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) /bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Selanjutnya dalam Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa : *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"* kemudian dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa : *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi*

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan keadaan Tergugat yang saat ini tidak bekerja maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah atas seorang anak bernama: ANAK(lk) lahir tanggal 21 November 2019, sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun dari penentuan nafkah bulanan tersebut, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, bahwa setiap penentuan nafkah anak harus ditambah antara 10% sampai dengan 20% setiap tahun guna mengantisipasi adanya devaluasi ekonomi;

Menimbang, bahwa jika ditimbang penentuan besaran nafkah tersebut tentu tidak akan mencukupi untuk kebutuhan seorang anak, namun karena saat ini kondisi Tergugat yang tidak bekerja, maka Majelis Hakim menilai patut menetapkan besaran nafkah tersebut, adapun jika Tergugat nantinya telah bekerja, maka sebagai seorang ayah yang baik hendaknya dapat memberikan nafkah yang selayaknya untuk anak tersebut, mengingat anak tersebut merupakan buah hati antara Penggugat dan Tergugat, terlepas perselisihan para pihak jangan dijadikan anak sebagai bahan pelampiasan dari perselisihan;

Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta agar hasil pengembalian rumah kepada developer sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dr dan Tergugat dr, dengan menghukum Tergugat dr untuk menyerahkan setengah dari harta tersebut diatas atau sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat dr;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui ada mengambil rumah kredit sebelum menikah dengan Penggugat, dengan membayar cicilan rumah disaat Penggugat dan Tergugat dalam masa pernikahan, namun dikarenakan tidak mampu membayar maka rumah tersebut dikembalikan kepada pihak developer dengan memberikan uang pengganti

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mampu untuk membuktikannya baik dengan bukti tertulis maupun bukti saksi, dikarenakan saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung berapa hasil pengembalian rumah tersebut dan dipergunakan untuk apakah uang tersebut, karena saksi I hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli emas buat ibu Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dimana kesaksian atau keterangan yang diberikan saksi karena mendengar dari orang lain, sehingga mengenai harta bersama ini tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Hutang Bersama

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga meminta agar Majelis Hakim menetapkan hutang bersama Penggugat dr dan Tergugat dr sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan menghukum kepada Tergugat dr untuk menyerahkan setengah hutang tersebut sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dr dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak terdapat hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti T.2 berupa hasil cetak rekening koran atas nama Malik Ibrahim Siregar, yang bunyi isinya sama dengan aslinya, merupakan surat biasa yang memiliki nilai bukti permulaan, sehingga untuk bukti tersebut hanya dapat diterima apabila dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan alat bukti tertulis yang lain, hanya mengajukan bukti T.2 dan keterangan saksi I Penggugat dimana saksi tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama sebesar Rp.50.000.000 kepada suami saksi I Penggugat, sedangkan saksi II Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama berdasarkan cerita Penggugat dan saksi I Penggugat (*testimonium de auditu*);

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berhutang kepada ayah Penggugat, sedangkan untuk rekening koran juga tidak mencantumkan pengiriman 10 juta sebanyak 5 kali tersebut dikirim ke rekening siapa, apakah Penggugat, Tergugat, atau rekening orang lain, sehingga dalam hal ini yang benar-benar mengetahui hutang tersebut hanyalah saksi I Penggugat sedangkan keterangan satu orang saksi tidak dapat diterima sebagaimana adagium hukum menyatakan *unus testis nullus testis* yang memiliki arti satu saksi tidak dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, sehingga mengenai tuntutan tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat akibat talak berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
 - 2.3 Kiswah berupa uang tunai sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nafkah lampau Penggugat selama 9 bulan sebesar Rp.750.000,- x 9 bulan = Rp.6.750.000,-;
4. Menghukum Tergugat ((Pemohon) untuk menyerahkan kepada Penggugat ((Termohon)) sebagaimana diktum angka 2 dan 3 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*) atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK(lk) lahir tanggal 21 November 2019, dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu muka, memberikan kasih sayang, berkumpul bersama Tergugat, atas sepengetahuan Penggugat dengan tujuan untuk kepentingan tumbuh kembang anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas seorang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 4 di atas sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% per tahun dari nilai yang diberikan pada tahun sebelumnya;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi oleh H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Fatma Khalieda, S.Sy., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ananda Muhammad Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Panitera Pengganti,

Ananda Muhammad Imam, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	38.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	158.000,-

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan No. 616/Pdt.G/2023/PA.Bji